

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari hubungannya dengan manusia lain. Manusia memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dengan perbedaan kepentingan ini hubungan yang dibangun antara manusia yang satu dengan manusia yang lain bisa pengaruh terbentuknya pertentangan, perselisihan, sengketa, bahkan permusuhan untuk menghindari terjadinya hal ini, diperlukan norma atau rambu-rambu kehidupan. Selain norma agama, norma etika dikenal juga norma hukum yang sangat penting perannya dalam mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat¹.

Sebuah keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat di suatu negara. Keluarga yang baik, harmonis, akan dapat memberi pengaruh yang baik terhadap kehidupan masyarakat disebuah negara pada khususnya dan memberikan kontribusi yang baik pula dalam berjalannya suatu negara pada umumnya. Sebuah keluarga dibentuk oleh suatu perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara. Perkawinan yang sah mendambakan hadirnya seorang anak untuk meneruskan keturunan orang tuanya dan menjadi generasi penerus bangsa.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan kepribadian anak. Orang tua mempunyai peran dalam membangun dan mendidik anak-anak mereka. Peran orangtua tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya kelak di masa yang akan datang. Tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul orang tua terhadap anak-anak mereka adalah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, yang melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri.

¹ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2003). Cet. 2, hlm. 1

Hal tersebut ditegaskan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus sampai perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Kewajiban orangtua yang demikian itu tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Setiap usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut haruslah didasarkan pada filsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Bantuan dan pelayanan yang diberikan dalam usaha kesejahteraan anak yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak yang dilakukan negara, perorangan, ataupun badan sosial menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Dengan demikian setiap anak memiliki hak yang sama dalam usaha kesejahteraan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik rohani maupun sosialnya. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Endang Sumiarni, definisi perkawinan itu dapat dikatakan memiliki 3 hal penting, yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kecil itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa².

²EndangSumiarni, *Problematika Hukum Perceraian Kristendan Katolik*, Wonderful Publishing Company, (Yogyakarta, 2004), hlm. 19.

Yang seharusnya tidak perlu campur tangan pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan³. Perceraian merupakan perbuatan yang paling di benci oleh Tuhan. Banyak pihak yang dapat di rugikan oleh adanya perceraian tersebut, dan tentu saja dampak perceraian tersebut akan sangat di rasakan oleh anak yang telah hadir dalam perkawinan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 1974 diseluruh Indonesia berlaku ketentuan perwalian, hanya saja pengaturan tentang perwalian ini sangatlah sederhana, sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga masyarakat bangsa dan negara.

Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lainyang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka yang merupakan hak dasar yang tidak dapat di lenyapkan atau di hilangkan, tetapi harus di lindungi dan di perluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak atas manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak secara jelas memberikan penjelasan patokan siapa yang berhak mengasuh anak sesuai dengan umur yang telah diterapkan oleh perceraian muslim yang memberikan patokan umur untuk menentukan hak asuh anak guna terjaminnya hak anak dalam tumbuh kembangnya. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya yang berjudul:

“HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANGTUA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 808/Pdt.G/2015/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1365/Pdt.G/2015/PA.TGN)”

³*Ibid*, hlm.35.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut,maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Putusan manakah yang lebih tepat antara putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Agama dalam perkara hak asuh anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah,maka tujuan penelitiansebagiaiberikut:

1. Memperoleh kejelasan pertimbangan putusan yang tepat antara putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Agama dalam menentukan hak asuh anak.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini, terbagi menjadi dua. Antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan penjelasan terkait dengan peraturan hak asuh anak bagi perceraian non-muslim, memberikan pengetahuan tentang bagaimana perbandingan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian orang tua dan, memberikan penjelasan bagaimana memutuskan hak asuh anak bagi perceraian antara non-muslim dan muslim

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat yang membaca skripsi ini terkait dengan peraturan hak asuh anak dan bagaimana memutuskan hak asuh anak bagi perceraian antara non-muslim dan muslim.

1.5 Keaslian

Pembahasan terkait judul penelitian ini berbeda dengan peneliti sebelumnya sebagaimana tertuang dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Tahun	Universitas	Nama Pengarang	Permasalahan
1	Pelimpahan hak asuh anak kepada bapak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1829/Pdt.G/2008/PAJT)	2011	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Ahmad Zamahyari	Bagaimana kewajiban bapak setelah hak asuh anak dilimpahkan kepadanya
2	Penyelesaian sengketa hak asuh anak di bawah umur karena salah satu orang tuanya pindah agama sebagai akibat perceraian	2011	Universitas jember	Tri Rahayu Puspitowati	Penetapan hak asuh anak di bawah umur karena salah satu orang tua pindah agama akibat perceraian
3	Hak perwalian anak apabila terjadi perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)	2007	Universitas Diponegoro Semarang	Masita Harumawarti	Menentukan hak perwalian anak bagi seorang anak akibat dari perceraian orang tua

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dalam mempelajari tulisan skripsi yang pembahasannya mirip dengan isu hukum yang sedang diteliti walaupun mirip dan memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengacu pada penentuan Hak Asuh Anak namun inti antara penelitian skripsi ini berbeda. Penelitian berfokus pada penentuan Hak Asuh Anak diberikan kepada Ibu atau Ayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses penentuan Hak Asuh Anak yang dapat

dilakukan oleh Hakim. Antara putusan Pengadilan Pengadilan Negeri No.808/Pdt.G/2015/PN.SBY dengan putusan Pengadilan Agama No.1365/Pdt.G/2015/PA.TGN tentang pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, yang berarti suatu penelitian yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum⁴. Penelitian hukum normatif dipilih untuk menelaah keaburan hukum yang terdapat pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang menentukan hak asuh anak dibawah umur antara putusan Pengadilan Negeri Nomor 808/Pdt.G/2015/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1365/Pdt.G/2015/PA.TGN.

1.6.2 Pendekatan Penulisan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini lebih bersifat normatif yaitu meninjau dari Undang-undang. Dengan demikian, pendekatan penelitian yang digunakan adalah *statute apporoach*. *Statute Approach* (pendekatan perundang-undang) yang dimaksud dalam penelitian ini lebih bersifat pendekatan undang-undang yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.(Jakarta: Kencana,2010).hlm.35

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, oleh karena itu bahan hukum yang di gunakan yakni:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam hal ini adalah undang-undang yaitu:
 - A. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - B. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
 - C. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 808/Pdt.G/2015/PN.SBY
 - D. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1365/Pdt.G/ 2015/PN. TGN
 - E. Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam)
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁵. Bahan hukum sekunder antara lain: buku hukum, kamus hukum, jurnal, juga termasuk yang *on-line*⁶. Dengan tambahan bahan hukum sekunder tersebut dapat memberikan arahan kepada penulis untuk menjawab isu hukum dalam penulisan skripsi ini.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan penulis, maka analisis bahan hukum yang akan lakukan untuk penelitian skripsi ini yakni mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu. Analisis dalam penulisan ini menggunakan prespektif induktif dari khusus ke umum.

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*, hlm.155